

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Tajdidun Nikah

Adanya tradisi *tajdidun nikah* pada masyarakat Kecamatan Kanigoro ini tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya *tajdidun nikah* ini. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tradisi *tajdidun nikah* yang penulis dapatkan dari hasil temuan, yaitu:

1. Hubungan suami dan istri yang tidak harmonis

Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan adalah satu hal yang menyebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Apabila dilihat dari tujuan dan harapan dilakukan tradisi *tajdidun nikah* dengan faktor ini, maka ada persamaan dengan tujuan dilakukannya *syiqaq*. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, yang menyebabkan antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan dua orang hakam (wasit) yaitu seorang dari pihak suami dan dari pihak istri guna membantu menyelesaikan perselisihan ini.¹¹⁵

Adapun dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

¹¹⁵Kamal Mukhtar, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h.188

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ,

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Dalam ayat tersebut bisa kita jumpai usaha mendamaikan oleh para hakam. Hal ini memberikan ketentuan bahwa para hakam supaya berusaha dengan kemampuannya mempertahankan kembali suami istri yang sedang berselisih tersebut.

Jika dilihat dari keterangan ini maka tradisi *tajdidun nikah* dengan faktor ini dimana biasanya sebelum melakukannya, pasangan suami istri terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada orang tua atau seseorang yang ditunjuk keduanya untuk memberikan petunjuk. Biasanya orang yang dimintai nasehat adalah orang tua mereka atau seorang kyai atau sesepuh yang kemudian penulis sebut sebagai hakam.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, sehingga tradisi *tajdidun nikah* menjadi pilihan utama untuk memperbaiki hubungan keluarganya.

Menurut pendapat penulis pada dasarnya *tajdidun nikah* dengan tujuan supaya ekonomi lancar ini adalah kurang pas, karena pasti ada sebagian orang akan memandang bahwa dengan melakukan tradisi ini

maka kehidupan perekonomian menjadi lebih baik, sehingga banyak orang yang akan ikut-ikutan melaksanakan tradisi ini. Kalaupun setelah melakukan tradisi ini kehidupan perekonomian mereka menjadi lebih baik bukan karena tradisi ini melainkan karena adanya kemauan mereka untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, yaitu dengan bekerja keras, jika setelah melakukan tradisi ini mereka tetap malas bekerja maka kehidupan ekonomi merekapun akan sama seperti sebelumnya (seret).

Sejatinya rezeki merupakan ketetapan Allah SWT. Allah memberikan rezeki bagi setiap makhluk yang berjalan di muka bumi. Hanya saja Allah SWT melapangkan bagi sebagian hamba-hambanya dan menyempitkan bagi sebagian hamba yang lainnya. Dan itu merupakan kebijaksanaan dariNya dan sesuai dengan apa yang layak dan bermanfaat bagi hambaNya. Allah berfirman Allah dalam Q.S ar-Rad ayat 26:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وَفَرِحُوا بِأَحْيَاةِ الدُّنْيَا فِي أُلْءِآخِرَةِ الْآمَنَعِ

“Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).”

Demikian juga disebutkan dalam firman Allah Q.S Hud ayat 6 sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhful Mahfuzh).”

Dari sini sudah jelas bahwa tidak ada keterkaitan antara melancarkan rezeki dengan melangsungkan tradisi *tajdidun nikah*. Karena rezeki datangnya dari Allah bukan dari *tajdidun nikah* yang telah dilakukan. Kewajiban manusia adalah berdoa dan berusaha dengan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Akan tetapi karena guna menjaga tali pernikahan agar tidak putus ditengah jalan dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh, dan menjadikan keluarga lebih harmonis maka perlu dilakukan *tajdidun nikah* bagi pasangan yang masih sah. Untuk tujuan memperindah atau memperbarui pernikahan.

2. Dikhawatirkan Ada Perkataan yang Bersifat Mentalak

Faktor ini biasanya menjadi alasan bagi pasangan suami istri melakukan tradisi *tajdidun nikah* ketika salah satu dari mereka pernah terbesit dalm pikirannya untuk melakukan perceraian, terutama dari pihak suami karena hak talak ada padanya walaupun tidak pernah terucap sehingga secara hukum talak belum jatuh karena salah satu rukun talak adalah diucapkann dengan kata-kata. Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian talak yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan istrinya.

Menurut fuqoha, faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdidun nikah* yaitu adanya tujuan untuk *ihtiyat* (berhati-hati). Sama halnya dengan kasus seperti ini, mereka (pasutri) mungkin pernah mengalami perselisihan hebat dan merasa khawatir sang suami pernah mengucapkan kata-kata talak atau yang menjurus pada talak tanpa ia sadari. Sehingga ketika perselisihan selesai, mereka ingin membuka lembaran baru dalam rumah tangga mereka, kemudian mereka melakukan tradisi ini untuk bertujuan berhati-hati atas pernikahan mereka dan demi kemantapan juga keyakinan hati.¹¹⁶

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa selama pasangan suami istri yang ingin melakukan tradisi *tajdidun nikah*, ini memiliki tujuan yang baik maka tidak masalah jika melakukan tradisi ini, juga jika mereka merasa khawatir akan adanya kata-kata yang menjurus pada talak maka lebih baik melakukan *tajdidun nikah* hal inipun juga tidak buruk untuk dilakukan. Mungkin dengan melakukan *tajdidun nikah* adalah salah satu cara memantapkan kembali keyakinan akan perkawinan mereka, dan menambah kehati-hatiannya dalam menjaga perkawinan mereka.

Rasulullah SAW. juga pernah bersabda sebagai berikut:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ

“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu.” (HR. An-Nasa’i)

¹¹⁶Sayyiq Sabiq, “*Fiqh Sunnah...*”,h.7

Hal ini juga sama dengan pengertian *tajdidun nikah* secara luas yaitu, akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariah, yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami istri yang baik.

3. Faktor Kepercayaan Tradisi Adat Jawa

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan terdapat salah satu keluarga yang sering sakit-sakitan, atau mungkin sering terkena musibah, maka si suami dan istri harus memperbarui pernikahannya (*tajdidun nikah*) dengan harapan, agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat pernikahan bisa harmonis lagi dan keluarga yang sakit-sakitan dapat sehat kembali.¹¹⁷

Jika dilihat dari tujuan *tajdidun nikah* yaitu untuk *tajammul* (memperindah) kemudian disandingkan dengan kepercayaan masyarakat Jawa bahwa *tajdidun nikah* dapat menyembuhkan penyakit maka dari sini sudah mengalami pergeseran atau penyimpangan tujuan awal dari *tajdidun nikah*. Masyarakat Jawa juga meyakini bahwa pasangan suami istri yang sering terkena musibah itu mungkin karena salah dalam pemilihan hari akad nikah, atau arah rumah yang kurang tepat. Walaupun sebenarnya di dalam Islam semua hari adalah baik.

¹¹⁷Muhammad Hilmi Fauzi, “*Tajdid al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)*”, Jurnal Bimas Islam Vol.11 No.III 2008, h.28

Menurut Kyai Masyhud Su'aib, tidak apa-apa jika pasangan yang ingin menikah memilih hari pernikahan mereka, asalkan tidak ada suatu hal yang dipercaya membawa kesialan.

Penulis sependapat dengan Kyai Masyhud Su'aib, bahwa selama tidak ada hal yang kita percaya dapat membawa kesialan maka hal ini dapat dilakukan, dan selama tujuannya adalah baik. Seperti pasangan suami istri yang melakukan tradisi *tajdidun nikah* untuk menyembuhkan penyakit mungkin mereka hanya harus memperbaiki niatnya saja. Niat untuk memperindah pernikahan mereka, dan meminta doa kepada Allah SWT. melalui *tajdidun nikah* ini ada harapan membawa kemaslahatan, seperti kesembuhan penyakit yang mungkin sudah lama diderita oleh salah satu keluarga pasangan, atau dengan pertolongan Allah melalui *tajdidun nikah* ini pernikahan mereka yang sebelumnya sering terkena musibah, setelahnya diberi keringanan oleh Allah dalam menghadapi musibah.

Seandainya dengan dilakukannya tradisi *tajdidun nikah* ini dapat menyembuhkan penyakit salah satu keluarga pasangan, dan dapat mengharmoniskan keluarga yang mungkin sebelumnya sering terkena musibah karena kurang tepat pada pemilihan hari akad pertama atau karena arah rumah yang juga kurang tepat, maka *tajdidun nikah* merupakan salah satu solusi atau jalan keluar untuk menghindari hal-hal tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori *Urf* yang ditinjau dari segi keabsahannya, yaitu *Urf Sahih*, bahwa suatu kebiasaan/tradisi yang dilakukan banyak orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan berpotensi mewujudkan *maslahat*(manfaat).¹¹⁸ Dari sini benar adanya, bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa tradisi *tajdidun nikah* tidak boleh dilakukan untuk bertujuan menyembuhkan penyakit, pasalnya, dengan dilakukannya tradisi ini ada *kemaslahatan* (kemanfaatan) yang terkandung didalamnya, yaitu adanya kesembuhan penyakit dan juga bertambahnya keharmonisan keluarga.

4. Orang Tua yang Sering Ikut Campur Rumah Tangga Anak

Faktor terakhir penyebab terjadinya tradisi *tajdidun nikah* yang penulis temukan dalam wawancara dilapangan adalah seringnya orangtua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga, kita tidak terlepas dari yang namanya orang tua. Namun jika orang tua sudah terlalu sering ikut campur dalam rumah tangga anak, hingga keluarga mereka mengalami perselisihan yang mungkin bisa dikatakan sering, hal ini juga kurang pas.

Dari sini akhirnya mereka menemukan solusi yaitu dengan *tajdidun nikah* supaya hubungan keluarga mereka tetap utuh dan tidak sampai mengalami keretakan. Dan mungkin setelah dilakukannya tradisi ini rumah tangga mereka menjadi lebih harmonis dan berfikir

¹¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqh...*,h.131

bisa lebih jernih, sehingga dapat mengusahakan supaya orang tua tidak sampai ikut campur dalam rumah tangga mereka.

Penulis sependapat dengan hal ini, pasalnya dengan dilakukannya tradisi ini mereka bisa menjaga tujuan awal menikah yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi,¹¹⁹

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

B. Pelaksanaan Tradisi Tajdid An-Nikah Di Kecamatan Kanigoro

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan menghimpun informasi baik dari masyarakat langsung sebagai pelaku, khususnya pelaku *tajdidun nikah* maupun dengan tokoh Agama sebagai seorang yang paham mengenai pelaksanaan serta hukumnya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai syarat-syarat *Urf*, maka pelaksanaan *tajdidun nikah* dapat dikatakan sebagai *Urf* karena dilihat dari beberapa syarat yang terpenuhi. *Pertama*, seperti yang tertera pada temuan penelitian, tujuan *tajdidun nikah* adalah untuk kehati-hatian dan memperindah pernikahan. Selain itu masyarakat percaya jika *tajdidun nikah* dapat mempererat kembali pernikahan yang mulai goyah, dan dapat juga menyembuhkan penyakit. Hal ini sejalan

¹¹⁹Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam...*”,h.9

dengan syarat *Urf*, yakni bertujuan untuk maslahat. *Kedua, Urf* yang berlaku umum di kalangan mayoritas masyarakat Kecamatan Kanigoro. Dan terakhir, tidak ada dalil yang dilanggar dalam pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah*.

Pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kecamatan Kanigoro adalah sesuai dengan ketentuan agama Islam, sedangkan pelaksanaan mengenai teknis *tajdidun nikah* ketentuannya seperti pasutri ketika ingin melakukan akad pernikahan yang baru, maka suami atau istri harus mempersiapkan yakni: adanya 2 orang saksi atau lebih, adanya wali, mahar, dan ketentuan yang hampir sama seperti dengan seseorang ingin melakukan akad yang baru, serta memilih seseorang yang mengakadkan, mengenai ketentuan seseorang yang dapat mengakadkan adalah minimal seseorang tersebut memahami ketentuan-ketentuan agama Islam seperti: Kyai, modin, tokoh masyarakat yang faham akan agama Islam. Namun, akad *tajdidun nikah* ini tidak ada di dalam catatan pernikahan. Karena yang dicatat dalam catatan nikah adalah hanya nikah yang sah. Sebagian masyarakat juga percaya bahwa tradisi *tajdidun nikah* ini pelaksanaannya harus diadakan genduren (selamatan). Beberapa tokoh Agama dari kecamatan Kanigoro yang telah penulis wawancarai juga berpendapat, bahwa genduren (selamatan) bukanlah suatu hal yang harus dilakukan dalam tradisi *tajdidun nikah* ini, yang terpenting adalah akadnya. Namun jika diadakan genduren (selamatan) bukanlah hal yang menjadi masalah, selama dalam genduren (selamatan) tersebut tidak ada simbol-simbol yang dipercayai akan

sesuatu. Seperti Firman Allah SWT dalam Q.S al-Fatihah ayat 5 sebagai berikut:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan” (QS. AL-Fatihah:5)

Para tokoh Agama memandang bahwasannya dengan adanya tradisi akad *tajdidun nikah* yang terlaksana di masyarakat Kecamatan Kanigoro tidak melanggar ketentuan agama Islam karena dalam pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* hanya dipandang untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik kembali, sementara itu menurut Ustadz Ali Mahfudz dan menurut Kyai Masyhud Su'aib bahwasannya pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama, karena intisari dari pada pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* adalah hanya memperbarui akad nikah yang bertujuan untuk *tajammul* (memperindah), dan untuk menghindari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarga.

Penulis sependapat dengan hal ini, dikarenakan dalam tradisi *tajdidun nikah* ini tidak ada simbol-simbol yang dipercayai akan sesuatu, dan bahkan tidak ada dalil syara' yang melanggar akan tradisi ini. bahkan tradisi ini baik dilakukan jika kedepannya dapat membentuk keluarga yang lebih harmonis lagi.

C. Tradisi *Tajdid An-Nikah* untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Dalam sub bab ini, penulis mewawancarai beberapa tokoh Ulama yang berada di Kecamatan Kanigoro, diantaranya adalah Ustadz Mahfudz, Ustadz Mansuri, Ustadz Nur Kholis dan Kyai Masyhud Sua'aib. Penulis memilih mereka sebagai informan dikarenakan mereka dianggap yang termasyhur di Kecamatan Kanigoro mengenai kajian fiqh dan memiliki pengetahuan agama Islam yang tinggi.

Dan dilihat dari pengertiannya bahwa tokoh ulama/agama merupakan orang-orang yang tinggi dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi tempat tujuan rujukan ilmu bagi orang lain. Sehingga dari sini, narasumber yang penulis pilih sebagai Tokoh Ulama di Kecamatan Kanigoro dapat diterima keterangannya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara diatas bahwa *tajdidun nikah* dapat mengurangi angka perceraian, walaupun kebanyakan tokoh Agama dari Kanigoro mengatakan bahwa kemungkinannya hanya sedikit, namun masih tetap berpengaruh.

Ustadz Mahfudz mengatakan bahwa yang dapat mengendalikan kita ataupun rumah tangga kita adalah dirikita sendiri, jika niat untuk *tajdidun nikah* benar-benar untuk memperbaiki yang pernah rusak dan ingin memperindah hubungan kekeluargaan maka perceraian pasti tidak akan terjadi, namun jika niatnya hanya main-main saja, atau jika sudah berurusan dengan orang ketiga ini sangat mustahil untuk disembuhkan. Kecuali kembali ke niat, jika mereka benar-benar ingin berubah dan tidak ingin mengulangi kembali.

Dalam hal ini penulis sependapat bahwa tradisi *tajdidun nikah* dapat mengurangi angka perceraian walaupun kemungkinannya hanya sedikit, tetapi setidaknya ada yang sudah berusaha menghindari yang namanya perceraian. Karena telah dijelaskan bahwa hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul, hal itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan(perceraian) itu menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut Makruh.¹²⁰

Nabi Muhammad pun juga tidak menyenangi perkara perceraian. Sehingga dengan adanya tradisi *tajdidun nikah* untuk upaya mengurangi angka perceraian hal ini sangatlah baik. Hal ini juga telah terbukti di Kecamatan Kanigoro, bahwa 3 dari 10 pasangan pelaku *tajdidun nikah* dapat menyelamatkan keluarga mereka dan menjadi lebih harmonis lagi. Mungkin angka ini memang tidak banyak, namun setidaknya ada pengurangan angka perceraian melalui tradisi *tajdidun nikah* ini.

D. Dampak Tradisi *Tajdid An-Nikah* untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

¹²⁰ Amir Syarifudin, "*Hukum Islam...*",h.199-200

Tentu dalam pernikahan, setiap orang menginginkan rumah tangga yang harmonis, tidak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, percekocokan, permasalahan, dan hal lain yang menjadikan hubungan rumah tangga tidak sehat. Apapun akan dilakukan oleh tiap pasangan untuk mencapai tujuan yang indah tersebut, meskipun banyak dari mereka harus menahan rasa sakit hati, menahan emosi dan amarah. Dengan begitu, upaya membentuk keluarga sakinah yang di idamkan akan berhasil dan abadi selamanya sehingga maut yang memisahkan.

Seperti diketahui, perceraian yang terjadi di daerah manapun akan lebih banyak menimbulkan permasalahan baru yang menyangkut pasangan suami istri dan anak secara *psikologis* maupun yang menyangkut masalah sosial. Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan akibat perceraian seperti banyaknya anak jalanan, banyaknya wanita menjadi PSK demi menghidupi anaknya, serta masalah sosial yang lainnya yang diakibatkan karena perceraian.

Sehingga dengan dilaksanakannya tradisi *tajdidun nikah* ini memiliki dampak yang baik dalam mengurangi angka perceraian dan dapat menjadi motivator psikis bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka sendiri.

Seperti yang disebutkan di paparan data dalam bab IV bahwa pada tahun 2019 telah terjadi sekitar 15 pasangan yang melaksanakan *tajdidun nikah*, dari 15 pasangan tersebut berjumlah 6 pasangan yang keluarganya dapat sakinah hingga saat ini, untuk sisanya, yaitu 9 pasangan telah

memilih jalan perceraian. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat sekitar 25 pasangan yang melakukan *tajdidun nikah*, 10 pasangan dapat membina keluarga sakinah hingga saat ini dan 15 lainnya bercerai.

Dengan hal ini dapat dilihat bahwa dari 25 pasangan yang mungkin sebelumnya hubungan keluarganya telah diambang perceraian lalu mereka memilih jalan melakukan *tajdidun nikah*, maka 10 dari mereka telah berhasil mempertahankan hubungan keluarganya sehingga dari sini adanya tradisi *tajdidun nikah* memiliki dampak yang positif dalam mengurangi angka perceraian walaupun hanya sedikit pengaruhnya.

Setelah diketahui bahwa *tajdidun nikah* dapat mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kanigoro walaupun kemungkinannya hanya sedikit dapat dirumuskan bahwa *tajdidun nikah* mempunyai dampak yang positif pada keluarga. Misalnya sebelum terlaksananya *tajdidun nikah* rumah tangga mereka berantakan, selalu tidak ada kecocokan. Maka setelah terlaksananya *tajdidun nikah* keluarga akan menjadi lebih baik, dari segi sikap maupun sifat (cara berpikir lebih matang/dewasa).

Dampak positif juga dapat dilihat dari berkurangnya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Kanigoro. Walaupun hanya sedikit kemungkinannya namun hal ini memiliki pengaruh di Kecamatan Kanigoro.